



# DEPARTEMEN AGAMA

## KANTOR KABUPATEN BONE

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO. 5 Tlp. 0481-21345-28070 Fax 21347 Watampone

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE

NOMOR : 169 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MTs PADANG LOANG  
DESA MATTAMPA BULU KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca** : a. Surat Pengurus Yayasan Jabal Hidayah Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Nomor : 02 /MTs-PL /2007 Tanggal 21 Oktober 2009 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Padang Loang;  
b. hasil laporan Tim pemantau pendirian Madrasah Tsanawiyah yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah yang ada dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone dipandang perlu memberikan izin operasional;  
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah PADANG LOANG telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
c. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
d. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Depaartemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;  
e. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam No. E/258.A/1997 Tentang syarat-syarat dan cara pendirian Madarasah swasta;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH PADANG LOANG DESA MATTAMPA BULU KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE
- Pertama** : Memberikan izin operasional Madrasah Tsanawiyah PADANG LOANG Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dan diberikan Nomor statistik 121273080060 dengan Nomor Piagam 169;
- Kedua** : Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tsanawiyah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watampone

Pada Tanggal : 31 Desember 2009



Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Camat Lamuru;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lamuru;
5. Kepala Desa Mattampa Bulu;